

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari kegiatan konsumsi, salah satunya adalah kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari manusia dan dilakukan untuk mempertahankan kehidupannya. Perkembangan globalisasi juga mempengaruhi kegiatan jual beli. Hal ini dikarenakan kegiatan jual beli sudah bisa dilakukan secara *online* melalui internet. Tetapi walaupun perkembangan globalisasi sudah sangat pesat, masih banyak juga konsumen yang melakukan kegiatan jual beli secara *offline* atau secara langsung.

Konsumen melakukan kegiatan jual beli secara langsung dikarenakan beberapa faktor, salah satunya yaitu karena jika konsumen melakukan belanja *online*, konsumen takut jika barang yang sudah dipesan secara online tidak sesuai dengan apa yang telah di lihat dalam *e-commerce*. Selain itu konsumen juga takut barang yang datang mengalami kerusakan atau cacat.

Biarpun begitu, tidak bisa dipungkiri juga konsumen yang melakukan kegiatan jual beli secara offline tidak melakukan kesalahan seperti tidak melihat barang yang dibeli secara menyeluruh. Maraknya kegiatan tersebut juga menimbulkan permasalahan yaitu konsumen tidak bisa menukar barang tersebut dan mengalami kerugian.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), yang dimaksud perlindungan

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Sedangkan konsumen berdasarkan adalah : “ Setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.(Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen).

Salah satu contoh nyata yaitu dalam berhubungan secara ekonomi, konsumen sering melakukan berbagai macam bentuk perjanjian baik secara lisan maupun tulisan, seperti perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha secara tertulis yang sudah dalam bentuk baku (Perjanjian Baku). Perjanjian baku pada umumnya tidak bisa ditawar atau di negosiasi oleh pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut (*take it or leave it*).

Dengan alasan efisien dan praktis, perjanjian baku (*standart contract*) banyak menjadi pilihan bagi para pelaku usaha, terlebih di era digital saat ini. Biasanya pelaku usaha telah secara sepihak standarisasi atau membakukan isi, bentuk dan persyaratan dari suatu bentuk formulir dan umumnya bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen. Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam perjanjian baku biasanya disebut sebagai klausula eksonerasi.

Lebih dari itu, dalam perjanjian baku, acap kali diselipkan klausula eksonerasi (klausula pengalihan / pembatasan tanggung jawab dari pihak yang menentukan isi perjanjian, yakni pelaku usaha). Pencantuman klausula eksonerasi yang berisi pengalihan tanggung jawab dimungkinkan karena adanya asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para

pihak dalam untuk menentukan apa saja yang mereka sepakati, bahkan bisa menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat pelengkap

Menurut Rikjen klausul (klausula) eksonerasi merupakan klausula yang terdapat dalam perjanjian, dimana di dalamnya satu pihak menghindari untuk memenuhi kewajiban membayar ganti rugi secara keseluruhan atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum

Dimasukkannya klausula eksonerasi ini terjadi karena posisi para pihak dalam perjanjian berada dalam posisi yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak yang lebih kuat menentukan ketentuan perjanjian, sedangkan pihak lain berada dalam posisi terjepit dan sangat membutuhkan perjanjian tersebut. Kondisi ini cenderung mengarah pada penyalahgunaan keadaan dari pihak-pihak yang menentukan kondisi dalam perjanjian dengan pihak lain.

Pelaksanaan suatu perjanjian tetap berpedoman kepada Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan yang dinyatakan dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang akibat suatu perjanjian, sebagai berikut;

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pasal 1338 KUH Perdata tersebut dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak atau yang tercantum pada alinea pertama Pasal 1338 KUH Perdata tersebut Jika dilihat jenis kebebasan yang terdapat

dalam asas kebebasan berkontrak tersebut ,maka nampaknya kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku hanya didominasi oleh salah satu pihak saja yaitu pihak pelaku usaha yang menyodorkan perjanjian baku. Sedangkan pada pihak yang disodorkan perjanjian itu, yaitu pihak konsumen hanya memiliki kebebasan dalam hal: .Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,. Kebebasan untuk memilih pihak siapa yang ingin membuat perjanjian. Dan, perlu diketahui bahwa keduanya bukanlah sesuatu yang esensial karena apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak itu tergantung pada apakah ia memang sangat membutuhkan perjanjian itu atau tidak. Sedangkan kebebasan yang lainnya hanyalah dimiliki oleh pihak pelaku usaha yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian baku.

Sedangkan jika ditinjau dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi (pengalihan tanggungjawab) sangat merugikan konsumen dan melanggar UU Perlindungan Konsumen.

Salah satu sektor usaha yang sering kali menggunakan perjanjian baku adalah salah satu toko di Singaraja, salah satu kota di Kabupaten Buleleng, terdapat satu dari beberapa toko yang menggunakan Klausula Eksonerasi. Toko ini pun tidak jarang didatangi oleh orang-orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Nama toko tersebut adalah Siswa Mart.

Toko Siswa Mart menjual perlengkapan sekolah, alat tulis kantor, ulang tahun, bahkan sampai mainan. Adapun pengalihan tanggung jawab yaitu jika kita membeli dan membayar apa yang sudah kita beli, kita akan mendapatkan

struk atau nota pembelian. Dibagian sisi bawah nota pembelian tersebut ada tulisan yang menyatakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Pernyataan tersebut tentunya hanya menguntungkan pihak pelaku usaha dan merugikan pihak konsumen karena konsumen tidak dapat menukar barang jika barang tersebut memang sudah cacat dari tokonya dan tentunya transaksi jual beli tersebut tidak dapat dibatalkan dengan alasan pernyataan yang ada di dalam nota pembelian tersebut.

Namun begitu, pembatasan ganti rugi tidak menjadikan pelaku usaha ini berhak memasukkan klausula untuk tidak bertanggung jawab atas kerusakan teknis barang yang diangkut. Adanya ketentuan yang ditetapkan secara sepihak dalam klausula baku tersebut tentunya akan mempengaruhi hak-hak konsumen, hal ini tentu tidak sejalan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang secara tegas menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/ atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, menarik untuk diketahui dan diteliti lebih jauh mengenai keabsahan penggunaan klausula eksonerasi dan akibat hukum nya bagi pelaku usaha yang mencantumkan klausul eksonerasi yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Kegiatan Jual Beli Barang Di Siswa Mart Singaraja”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang muncul dalam proses penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Keabsahan penggunaan klausula eksonerasi dalam kegiatan jual beli barang di siswa mart Singaraja.
2. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi pada kegiatan jual beli barang di siswa mart Singaraja.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada masalah yang berkaitan dengan penggunaan klausula eksonerasi yang terjadi dalam kegiatan jual beli barang di siswa mart singaraja dan akibat hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi pada kegiatan jual beli.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan penggunaan klausula eksonerasi dalam jual kegiatan jual beli barang di siswa mart Singaraja?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi pada kegiatan jual beli barang di siswa mart Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Dengan adanya penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang menyebabkan kerugian untuk konsumen.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui keabsahan penggunaan klausula eksonerasi dalam kegiatan jual beli barang di siswa mart Singaraja.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi pada kegiatan jual beli barang di siswa mart Singaraja

1.6 Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penggunaan klausula eksonerasi dalam kegiatan jual beli barang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis.

b. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberrikan informasi kepada masyarakat dalam kegiatan jual beli mengenai upaya apa yang hafrus dilakukan jika konsumen tersebut mengalami kerugian akibat klausula eksonerasi.

